



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 152 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN BOKOHARJO KAPANEWON PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Bokoharjo Nomor 50/PP.05.1-BA/3404092006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Bokoharjo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Bokoharjo Nomor 50/PP.05.1-BA/3404092006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN BOKOHARJO KAPANEWON PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN BOKOHARJO
ttd
ASMARANI FAUZIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 152 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN BOKOHARJO KAPANEWON
PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN BOKOHARJO KAPANEWON PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1	BARI SULISTYO	LAKI-LAKI	001
2	ROCHMADI	LAKI-LAKI	002
3	SRIYANTO	LAKI-LAKI	003
4	DWI ASMORO PUTRO	LAKI-LAKI	004
5	DEWI KURNIAWATI	PEREMPUAN	005
6	YOHANES SURYADI PRIYA UTAMA	LAKI-LAKI	006
7	MULYONO	LAKI-LAKI	007
8	MOCH KISMO RAHARJO	LAKI-LAKI	008
9	HERI RISTANTO	LAKI-LAKI	009
10	PADMININING SURANI	PEREMPUAN	010
11	NURWAHID FARHAN ANSA	LAKI-LAKI	011
12	MUH RIZKY SATRIA	LAKI-LAKI	012
13	ONI PUSPITOWATI	PEREMPUAN	013
14	DRAJAT WIRANTO	LAKI-LAKI	014

15	TRI CAHYA NUGRAHA	LAKI-LAKI	015
16	SOLIKIN	LAKI-LAKI	016
17	EDY SANTOSA	LAKI-LAKI	017
18	ONI TRIYONO	LAKI-LAKI	018
19	ARIEF HARI SUTOPO	LAKI-LAKI	019
20	RIYAN NUR CAHYONO	LAKI-LAKI	020
21	NANA KURNIAWAN	LAKI-LAKI	021
22	ERWIN JATMIKA	LAKI-LAKI	022
23	EKO SUSILO	LAKI-LAKI	023
24	SUTRISNO	LAKI-LAKI	024
25	TIYAS ASIH LESTARI	PEREMPUAN	025
26	RAAFI AJI NUGROHO	LAKI-LAKI	026
27	DWI BUDI ANTORO	LAKI-LAKI	027
28	SAMSYURI	LAKI-LAKI	028
29	ANANG SETYA	LAKI-LAKI	029
30	SUHARTI	LAKI-LAKI	030
31	MUH ASHARI	LAKI-LAKI	031
32	SUJANA	LAKI-LAKI	032
33	SITI SUNDARI	PEREMPUAN	033
34	PROPINTA PUTRI KUSUMA	PEREMPUAN	034
35	RINA INDRA WATI	PEREMPUAN	035
36	ARIF YUNARI	LAKI-LAKI	036
37	DANI NAHAR BOY	LAKI-LAKI	037
38	IKA SETYA NINGSIH	PEREMPUAN	038
39	ARIYANTO	LAKI-LAKI	039

40	DEDDY PRATAMA PUTRA	LAKI-LAKI	040
41	DWI APRIYANTO	LAKI-LAKI	901

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN BOKOHARJO
ttd
ASMARANI FAUZIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

